



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 /M/Kp/I/2015

TENTANG

**TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan transparan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
9. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 299);
11. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya disebut Tim LPSE.
- KEDUA : Tugas Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset dan Teknologi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Nomor 11/M/Kp/III/2014 tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
4. Bendahara Pengeluaran Kementerian Riset dan Teknologi; dan
5. Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

pada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 8 /M/Kp/I/2015
Tanggal : 23 Januari 2015

**SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

NO.	N A M A	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hari Purwanto	Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi	Pengarah
2.	Agus Sediadi Tamtamus	Biro Hukum dan Humas	Penanggungjawab
3.	Muh. Sirojul Munir	Biro Hukum dan Humas	Ketua
4.	Sari Mayang	Biro Hukum dan Humas	Sekretariat
5.	Rina Christina	Biro Hukum dan Humas	Sekretariat
6.	Yunus Khomaeni	Biro Hukum dan Humas	Bidang Administrasi Sistem Elektronik
7.	Roqi Royyan	Biro Hukum dan Humas	Bidang Administrasi Sistem Elektronik
8.	Yulianti	Biro Umum	Bidang Registrasi dan Verifikasi
9.	Wyka Ari Cahyanti	Biro Hukum dan Humas	Bidang Registrasi dan Verifikasi
10.	Reno Ghanes Satria	Biro Hukum dan Humas	Bidang Pelatihan dan Layanan Pengguna/ <i>Helpdesk</i>
11.	Patar Bangun	Biro Hukum dan Humas	Bidang Pelatihan dan Layanan Pengguna/ <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR